

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini ditulis dan disusun dengan judul **“PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BUKAN DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PERKARA PUTUSAN PKPU PT. ASURANSI JIWA KRESNA)”**.

Penulisan tesis ini merupakan sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesaiya tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta memberikan masukan untuk membimbing Penulis dalam penulisan tesis ini;
4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf/karyawan Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan

bantuan yang bermanfaat selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan;

5. Mama, Adik, Suami, dan anak-anak Penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya baik dalam keadaan senang maupun susah;
6. Teman-teman Magister Hukum Batch 47 Universitas Pelita Harapan;
7. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jakarta, 30 November 2021

Dena Suryani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian .....	22
1.4 Manfaat Penelitian .....	22
1.5 Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1 Teori Keadilan.....	26
2.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum.....	28
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	29
2.2 Landasan Konseptual.....	34
2.2.1 Pengertian Utang.....	34

2.2.2 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	35
2.2.3 Maksud dan Tujuan PKPU.....	38
2.2.4 Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU.....	40
2.2.5 Macam-Macam PKPU.....	47
2.2.6 Para Pihak dalam PKPU.....	52
2.2.7 Pencabutan dan Pengakhiran PKPU.....	58
2.2.8 Pengertian Asuransi.....	59
2.2.9 Tujuan dan Manfaat Asuransi.....	63
2.2.10 Syarat Asuransi.....	65
2.2.11 Para Pihak yang terlibat dalam Usaha Perasuransian.....	67
2.2.12 Polis Asuransi.....	70
2.2.13 Premi Asuransi.....	73
2.2.14 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	74
2.2.15 Upaya Hukum.....	78
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pengertian Penelitian dan Metodologi.....	81
3.2 Jenis Penelitian.....	83
3.3 Pendekatan Penelitian.....	85
3.4 Bahan Penelitian.....	90
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.6 Metode Pengolahan Data.....	94

3.7 Analisis Data.....	95
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	
4.1 Pengaturan terkait Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi.....	97
4.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi yang Tidak Dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	128
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	170
5.2 Saran.....	174
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>177</b>